



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 180 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT MUTIARA CITA PRAKARSA, berkantor di Jalan Cililin No 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili Ir. Indra Prasetya, selaku Direktur Utama PT Mutiara Cita Prakarsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuliandra Arifin, S.H, Frids Meson V. Sirait, SH., dan Deajeng Putri Wardani, SH., advokat / Asisten Advokat dari Law Office Yuliandra Arifin & Associates, berkantor di Patra Jasa Building 9th floor, Suite 902, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2009

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha;

m e l a w a n :

RUSDIYAN, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Cluster Nusa Dua Blok F5/7 Kunciran, Pinang, Tangerang,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2008 Tergugat mengadakan rapat tentang pengurangan karyawan yang dikarenakan efisiensi juga fresh strukturalisasi karyawan, Tergugat mengatakan akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sebagian karyawan dan akan disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ditambah lagi dengan perkataan Tergugat yang mengatakan bahwa bila ada sebagian karyawan yang akan di PHK akan menjadi resiko perusahaan untuk membayarkan uang pesangon kepada karyawan;

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 karyawan yang bernama Lusi Lestikasari dipanggil Tergugat untuk menanda tangani surat pemutusan hubungan kerja pertanggal 19 Desember 2008 sebagai karyawan dikarenakan efisiensi dan fresh strukturisasi dengan mendapatkan uang pesangon 3 bulan gaji ,karena masa kerja Lusi Lestikasari baru satu tahun lebih;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Penggugat bekerja seperti biasa dan ketika dipanggil oleh Tergugat membicarakan masalah pemutusan hubungan kerja sebagian karyawan dan ternyata salah satunya adalah Penggugat , untuk itu Penggugat diminta untuk tanda tangan surat pemutusan hubungan kerja yang isinya adalah efisiensi dan fresh strukturisasi karyawan. Untuk itu Penggugat dinyatakan sudah tidak bekerja lagi pertanggal 24 Desember 2008 .Penggugat menolak menandatangani surat pemutusan hubungan kerja dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang pernah dibicarakan pada tanggal 9 Desember 2008 yaitu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, Penggugat hanya diberikan 3 bulan gaji dan kebijakan dari Perusahaan 5 bulan gaji disamping itu Penggugat harus mengembalikan kendaraan operasional kantor pada malam itu juga dan itu tidak sesuai karena Penggugat telah lama bekerja selama 10 tahun kerja, Penggugat harus menunggu sampai akhir bulan yaitu tanggal 30 Desember 2008 untuk mengambil gaji dan mengambil uang pesangon;

Ketika pada tanggal 30 Desember 2008 Penggugat datang ke kantor Tergugat pukul 11.00 wib Penggugat bertemu dengan teman-teman sedang membersihkan ruangan kantor (kerja bakti) sebelum menerima gaji bulan Desember Penggugat tidak diperbolehkan masuk oleh Tergugat dan harus menunggu di luar kantor sampai semua karyawan pulang setelah mendapatkan gaji. Setelah menjelang sore Penggugat bertemu dengan Tergugat dipelataran parkir halaman kantor .Kami membicarakan masalah uang pesangon dengan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2,3 dan 4 tetapi dari Tergugat tidak bersedia dan hanya memberikan 6 bulan gaji (negosiasi menjadi turun dari pembicaraan tanggal 24 Desember 2008) Tergugat meminta Penggugat untuk sama-sama berpikir dan bertemu kembali pada tanggal 5 Januari 2009 untuk duduk bersama dan bernegosiasi kembali;

Pada tanggal 5 Januari 2009 Penggugat tiba di Kantor Tergugat pukul 13.00 dan diminta untuk menunggu di pelataran kantor sampai pukul 17.30 sama seperti tanggal 30 Januari 2009 lalu, kami bernegosiasi di pelataran parkir kantor Tergugat, namun tetap tidak mendapatkan kesepakatan Tergugat menego Penggugat dengan 5 bulan gaji saja,padahal sebelumnya tanggal 24

Hal2 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 Tergugat menawarkan 8 bulan gaji, tanggal 30 Desember 2008 menawarkan 6 bulan gaji dan sekarang menawarkan hanya 5 bulan gaji saja. Sementara Penggugat sudah bersedia dibayar dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menggugurkan 15% nya Undang-Undang Th 2003 pasal 156 ayat (4). Melihat kondisi yang semakin Penggugat merasa sangat dirugikan dan Penggugat merasa dipermainkan akhirnya Penggugat melaporkan kasus ini kepada lembaga yang berwenang dan Penggugat berharap bisa mendapatkan keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membayar uang pesangon selama 10 tahun bekerja secara tunai ;
2. Uang penghargaan masa kerja
3. Uang penghargaan hak dan upah yang belum dibayar sampai sekarang ;
4. JAMSOSTEK yang selama 10 tahun bekerja, Tergugat tidak mendaftarkan program Jamsostek karena setiap perusahaan wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek

Adapun perinciannya yaitu :

- | | |
|--|----------------------|
| • Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp.1.850.000}$ | Rp. 33.300.000 |
| • Uang penghargaan masa kerja $4 \times 1 \times \text{Rp.1.850.000}$ | Rp. 7.400.000 |
| • Uang penggantian hak Cuti yang belum diambil
$12/21 \times \text{Rp.1.850.000}$ | Rp. 1.057.143 |
| • Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan
$15\% \times \text{Rp.40.700.000}$ | Rp. 6.105.000 |
| • Upah yang belum dibayar sampai sekarang
(Januari-Mei 2009) $5 \times \text{Rp.1.850.000}$ | <u>Rp. 9.250.000</u> |
| • Jumlah keseluruhan | Rp. 57.112.143 |

(lima puluh tujuh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pengusaha mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur ("Obscur Libele")

1. Bahwa secara hukum suatu gugatan harus dengan jelas menjelaskan Posita, dan Posita harus mendukung Petitum gugatan. Apabila Posita tidak jelas, dan juga Posita tidak mendukung Petitum gugatan, maka gugatan tersebut adalah suatu gugatan yang secara hukum tidak jelas dan kabur ("Obscur Libele"). Sehingga perlu dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa membaca Gugatan Penggugat ternyata Posita tidak jelas dan bahkan Posita / tidak mendukung Petitum Gugatan;
3. Bahwa tidak jelasnya Posita Gugatan dapat dilihat dari dalil Penggugat yang sumir dan mengada-ada mengatakan bahwa Tergugat melakukan pengurangan karyawan dengan alasan efisiensi dan fresh strukturisasi karyawan (vide Butir 1 dan 2 Gugatan);
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatan seharusnya menjelaskan dengan jelas dan benar kapan dan apa dasar keputusan efisiensi, dengan pengurangan karyawan, yang diambil oleh Tergugat. Selain itu Penggugat tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan fresh strukturisasi?
5. Bahwa mohon diketahui bahwa tidak benar Tergugat melakukan pengurangan karyawan dengan alasan efisiensi atau (menurut dalil Penggugat yang tidak jelas) karena alasan fresh strukturisasi. Kalau toh Tergugat melakukan efisiensi, yang sebenarnya tidak benar, maka keputusan efisiensi dengan pengurangan sejumlah karyawan secara hukum harus diputus dengan suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau setidaknya dengan suatu keputusan Dewan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Oleh karena Tergugat tidak pernah membuat keputusan mengenai efisiensi dengan pengurangan karyawan, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi demi hukum untuk tidak menerima segala dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat melakukan pengurangan karyawan dengan alasan efisiensi perusahaan;
6. Bahwa oleh karena Posita Gugatan sangat sumir dan mengada-ada, maka Gugatan Penggugat terbukti demi hukum tidak jelas dan kabur ("obscur libele");
7. Bahwa selain itu segala dalil Penggugat dalam Posita tidak memiliki relevansi hukum yang kuat dengan Petitum. Sehingga Posita tidak mendukung Petitum Gugatan. Hal ini dapat dilihat dari permintaan Penggugat mengenai uang pesangon yang dikali dua (2), yang dalam Posita tidak dijelaskan dasar dan alasannya. Karenanya Gugatan Penggugat demi hukum tidak jelas dan kabur ("obscur libele");
8. Bahwa karena terbukti Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ("obscur libele"), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi demi hukum untuk memberi keputusan

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ("niet onvankelijke verklaard atau dengan singkatan lain "NO");

9. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk diterima lebih lanjut Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pengusaha telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam bagian Konvensi mohon diterima sebagai bagian yang tidak terpisah dengan segala penjelasan dan bukti dalam Bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Dalam Konvensi;
3. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian Konvensi, dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Rekonvensi ini adalah karena Penggugat Rekonvensi menolak segala Anjuran Sudin Nakertrans Jaksel. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang - Undang Ketenagakerjaan ;
4. Bahwa mengenai pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah disepakati pada bulan Desember 2008, sebagaimana diakui juga oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Butir 3 s.d. 5. Bahkan Tergugat Rekonvensi telah menerima gaji untuk Bulan Desember 2008. Oleh Karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima dan menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi pada akhir bulan Desember 2008;
5. Bahwa mohon diketahui juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya terhitung sejak bulan Januari 2009. Karena Tergugat Rekonvensi memang mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat Rekonvensi;

Hal5 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau menerima dasar pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri. Meskipun Penggugat Rekonvensi telah memberi bukti yang jelas dan benar kepada Tergugat Rekonvensi, antara lain, adalah surat lamaran yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, dengan menggunakan fasilitas Kantor Penggugat Rekonvensi, dan dikirim kepada perusahaan lain, dan bahkan kepada perusahaan yang merupakan pesaing usaha (atau kompetitor) dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini;
7. Bahwa mohon untuk diketahui juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sejumlah bukti yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan bisnis untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri dengan menggunakan fasilitas Kantor Penggugat Rekonvensi. Mengenai hal ini Penggugat Rekonvensi untuk sementara mereservir haknya melakukan tindakan hukum perdata dan/atau pidana terhadap Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena terbukti kalau Tergugat Rekonvensi telah mengajukan sejumlah lamaran kepada perusahaan, dan Tergugat Rekonvensi telah menerima gaji untuk bulan Desember 2008, dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya pada Kantor Penggugat Rekonvensi terhitung sejak awal bulan Januari 2009. Maka terbukti demi hukum kalau Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa karena terbukti demi hukum Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri maka kewajiban hukum Penggugat Rekonvensi memberi kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan Pasal 162 jo Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa perihal gaji Tergugat Rekonvensi sebagai dasar perhitungan kompensasi berdasarkan Pasal 162 jo Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah:
 - Gaji Pokok Rp.1.300.000,- per bulan
 - Uang makan Rp.350.000,- (Rp.17.500,- X 5 hari X 4 minggu) per bulan
 - Uang Transport Rp.200.000,- (Rp. 10.000,- X 5 hari X 4 Minggu) per bulan

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kesepakatan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah terjadi sejak akhir bulan Desember 2008.
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah karena Tergugat Rekonsensi mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat Rekonsensi.
4. Menyatakan gaji Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:
 - a. Gaji pokok Rp. 1.300.000,- per bulan
 - b. Uang Makan Rp.350.000,- per bulan
 - c. Uang Transport Rp.200.000,- per bulan
5. Menyatakan kewajiban hukum Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi karena pemutusan hubungan kerja adalah menurut Pasal 162 jo Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan
6. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonsensi membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini

ATAU :

Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 127/PHI.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 22 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak kedua belah pihak mengadakan kesepakatan pemutusan hubungan kerja di antara Penggugat dan Tergugat pada bulan akhir Desember 2008;

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.33.632.857,14 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atas perumahan, pengobatan dan perawatan serta penggantian masa cuti tahunan Penggugat selama 12 hari;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,-.

DALAM REKONPENS:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat / Pengusaha pada tanggal 22 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 178/Srt.KAS/PHI/2009/ PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Pekerja yang pada tanggal 14 Januari 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat / Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak menerima dan menolak serta keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Propinsi DKI Jakarta dalam perkara a quo, yang telah salah dan/atau keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Judex Facti telah salah/keliru menyimpulkan eksepsi Dalam Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana yang terdapat pada par 3 halaman 16, yang berbunyi Pokok persoalan dalam perkara a quo adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK").
 1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 16 putusan a quo, Judex Facti mengatakan bahwa : (vide putusan hal.16 Par. Terakhir)
"Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil eksepsi Tergugat beserta alasan yang mendasarinya Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut. Pokok persoalan dalam perselisihan ini adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, ternyata Penggugat dengan Tergugat memiliki alasan yang berbeda mengenai dasar Pemutusan Hubungan Kerja. Perdebatan mengenai alasan PHK tersebut sudah memasuki pokok perkara. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendirian sebab-sebab PHK tersebut harus diperiksa di bagian pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat mengenai hal ini ditolak. "
 2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial di atas yang mengatakan bahwa eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat adalah mengenai perdebatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan/atau keliru dan atau dipaksakan. Oleh karena eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat adalah jelas mengenai Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak jelas dan kabur. Oleh karena Posita tidak jelas dan kabur, dan juga Posita tidak mendukung Petitum Gugatan;
 3. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Tergugat jelaskan dan buktikan dalam Jawaban, bahwa tidak jelasnya Posita Gugatan adalah karena tidak jelasnya uraian Termohon Kasasi/Penggugat mengenai fakta-fakta hukum. Termohon Kasasi/Penggugat hanya menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") karena alasan fresh restrukturisasi dan efisiensi. Akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat, dalam Posita, tidak memberi penjelasan yang jelas perihal fresh restrukturisasi dan efisiensi yang dilakukan oleh Pemohon

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat, yang sebenarnya tidak ada dan memang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

4. Bahwa sedangkan mengenai Posita tidak mendukung Petitum dapat dibaca dari Petitum bahwa Termohon Kasasi/Penggugat yang sangat jelas tidak didukung oleh Posita;
5. Bahwa atas dasar itu, dan dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku, maka jelas Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak jelas dan kabur ("obscur libele") karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi demi hukum untuk menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusan a quo Dalam Eksepsi, dan selanjutnya dengan mengadili menerima Eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, dan memberi keputusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima ("Niet Ontvankelijk verklaard")

DALAM POKOK PERKARA

- II. Dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusannya a quo juga telah memberi pertimbangan hukum yang salah dan/atau keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo adalah berdasarkan pada pertimbangan hukum, sebagai berikut: (vide putusan hal.18 Par.terakhir)

"Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim berpendirian Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerjanya di akhir Desember 2008 akan tetapi belum mencapai kesepakatan mengenai besarnya hak yang akan diterima oleh Penggugat inilah yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam proses mediasi hingga di Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dalil Tergugat yang mendalilkan Penggugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya sejak Januari 2009 terbantahkan dengan sendirinya. Dengan demikian pertanyaan yang tersisa dari perkara ini adalah berapa besarnya hak yang akan diterima oleh Penggugat?"

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti diatas adalah pertimbangan hukum yang salah dan/atau keliru dan/atau dipaksakan. Oleh karena tidak ada fakta hukum mengenai kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") antara Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan Termohon

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi / Penggugat. Fakta hukum yang ada, dengan sejumlah bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, adalah bahwa Termohon Kasasi / Penggugat mengundurkan diri sejak akhir bulan Desember 2008.

Dalam bukti T-3A s.d 3F / PR-3A s.d. 3F terbukti dengan jelas sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan lamaran kerja kepada Perusahaan lain dengan menggunakan fasilitas kantor Pemohon Kasasi, yang dilakukan sebelum akhir bulan Desember 2008.

Akan tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri sejak bulan Desember 2008 tidak dipertimbangkan dengan benar dan baik oleh Judex Facti dalam putusan a quo.

Atas dasar itu Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi demi hukum untuk membatalkan untuk seluruhnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial a quo, dan selanjutnya menerima dalil Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat terbukti telah mengundurkan diri dari kantor Pemohon Kasasi/Tergugat sejak akhir bulan Desember 2008

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memberi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

(vide putusan hal.19 Par.Kedua)

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan untuk mengakhiri hubungan kerja.

Dalam kesepakatan tersebut tidak dibuktikan apa yang melandasi Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendirian Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah terjadi tanpa ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat yang dapat mengakibatkan hubungan kerja dengan Tergugat putus. Dengan demikian karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah dilakukan berdasarkan kesepakatan, Majelis Hakim berpendirian Penggugat berhak mendapat uang pesangon sesuai dengan ketentuan 2 kali ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja sesuai 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003."

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengatakan bahwa antara Pemohon kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat ada

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan PHK, akan tetapi tidak ada bukti apa yang menjadi dasar kesepakatan PHK, adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan/atau keliru dan/atau dipaksakan. Oleh karena memang tidak ada fakta hukum mengenai kesepakatan PHK tersebut. Fakta hukum yang ada, sebagaimana dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak masuk kerja sejak akhir bulan Desember 2008 adalah karena mengundurkan diri. Bukti mengenai Termohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dari sejumlah lamaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada perusahaan sejak sebelum akhir bulan Desember 2008 (vide bukti T-3A s.d 3F / PR-3A s.d. 3F). Oleh karena setelah bulan Desember 2008 Termohon Kasasi/Penggugat tidak masuk kerja, walaupun gaji bulan Desember 2008 telah diberikan, maka terbukti kalau Termohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri dari kantor Pemohon Kasasi/Tergugat terhitung sejak akhir bulan Desember 2008. Atas dasar itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi demi hukum membatalkan untuk seluruhnya pertimbangan hukum Judex Facti, dan selanjutnya menerima dalil Pemohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dari kantor/perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak akhir bulan Desember 2008.

Bahwa selain itu pertimbangan hukum Judex Facti yang memberi pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 adalah pertimbangan hukum yang salah dan/atau mengada-ada. Oleh karena Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak memberi dasar dan buktinya. Karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung agar sudi demi hukum membatalkan untuk seluruhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tersebut.

3. Bahwa lebih lanjut lagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memberi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

(vide putusan hal.18-19 Par.Pertama)

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya, Tergugat menekankan kesalahan Penggugat karena memanfaatkan fasilitas perusahaan, yaitu mengetik surat lamaran kerja, melamar pekerjaan di tempat lain, dan mengetik urusan bisnis Penggugat. Terhadap bukti ini

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendirian dalam perkara ini Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan bukti yang berupa perjanjian kerja bersama, yang mengatur tata tertib kerja yang berlaku di perusahaan Tergugat. Dengan tidak adanya tata tertib kerja tersebut maka Tergugat tidak dapat menentukan kualitas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, jika Tergugat menyatakan tindakan tersebut merupakan pelanggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian kesalahan-kesalahan yang dituduhkan tersebut tidak memiliki landasan untuk menghilangkan hak Penggugat"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mengatakan dengan tidak adanya tata tertib kerja, maka tidak dapat ditentukan kualitas pelanggaran. Dalam Pasal 108 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 menyebutkan bahwa peraturan perusahaan wajib dibuat apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, sedangkan kantor/perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang sehingga tidak wajib untuk membuat peraturan perusahaan.

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti yang berupa perjanjian kerja bersama tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, fakta hukum yang ada bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat hanya memiliki karyawan kurang dari 10(sepuluh) maka adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan/atau keliru dan/atau dipaksakan.

Atas dasar itu Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi demi hukum membatalkan untuk seluruhnya pertimbangan hukum Judex Facti, dan selanjutnya menerima dalil Pemohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan bahwa telah melakukan kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dari kantor/perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak akhir bulan Desember 2008.

DALAM REKONPENSI

- III. Dalam Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusannya a quo juga telah memberi pertimbangan hukum yang salah dan/atau keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku, sebagai berikut :
1. Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo adalah berdasarkan pada pertimbangan hukum, sebagai berikut: (vide putusan hal.21 par.6)

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim berpendirian cukuplah alasan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya."

2. Bahwa Berdasarkan penjelasan dan bukti diatas, bahwa Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan hukum adalah jelas salah dan/atau keliru dan/atau dipaksakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi karena efisiensi dan Pemohon Kasasi wajib memberikan hak-hak Termohon Kasasi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Termohon Kasasi berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1003;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam putusan dan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT MUTIARA CITA PRAKARSA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 180 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT MUTIARA CITA PRAKARSA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **03 Juni 2010** oleh Moegiharjo, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahjo Soewarsono, SH., dan H. Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc. PHI sebagai Anggota,, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd / Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.,

ttd / H. Buyung Marizal, SH.,

Ketua

ttd / Moegiharjo, SH.,

Panitera Pengganti

ttd / Mulyadi, SH., MH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. : 040 049 629